



PUTUSAN

Nomor 412/ PID.SUS/ 2024/ PT TJK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M AL HAIRI FAJRIE Q BIN M. WILLIAM BQ
2. Tempat lahir : Way Dadi
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 13 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Durian I No. 8 LK 3 RT/RW : 015/- Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 1 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/343/VI/Res.4.2/2024/Diresknarkotika Tanggal 1 Juni 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 26 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 4 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 9 September 2024 sampai dengan Tanggal 8 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.412/PID.SUS/2024/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 7 Desember 2024.
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
8. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Pada persidangan di Pengadilan Negeri Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, namun pada Tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Lukman Sonata Ginting, SH MH, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Lukman sonata Ginting & Partners, beralamat di jalan Kayu Manis Nomor 13 B Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2024 Nomor 036/SKK/LSG/XII/2024.

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa M. AL-HAIRI FAJRIE Q Bin M. WILLIAM BQ pada hari Senin 27 Mei 2024 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di pinggir jalan daerah pramuka dekat perumahan BKP (Bukit kemiling permai) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 27 mei 2024 sekira jam 20.00 wib terdakwa bersama dengan saksi ZUDIRMAN Bin HERMAN BQ (berkas terpisah), melalui akun Instagram dengan nama akun "MINIE



ROCKET CARTEL”, membeli sebanyak 15 (lima belas) gram narkotika jenis tembakau sintetis dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tembakau biasa sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan cara mapping (meletakkan narkotika di satu titik yang telah disepakati) dimana terdakwa mengambil di pinggir jalan daerah pramuka dekat perumahan BKP (Bukit kemiling permai).

- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi ZUDIRMAN Bin HERMAN, mendapatkan barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis selanjutnya narkotika tersebut dibawa ke kontrakan “Sultan haji I” yang beralamatkan Jl. Sultan Haji Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, sesampainya di kontrakan sel narkotika jenis tembakau sintetis dan tembakau biasa yang sebelumnya telah dibeli dicampurkan dipecah menggunakan timbangan menjadi 40 (empat puluh) paket tembakau sintetis, yang akan dijual per paket nya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi ZUDIRMAN Bin HERMAN memperjual belikan narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun instagram “the sun” dengan metode mapping (meletakkan narkotika di satu titik yang telah disepakati) dan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut telah terjual sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, sedangkan sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus disimpan untuk dijual kembali
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib pada saat terdakwa bersama dengan saksi ZUDIRMAN Bin HERMAN sedang duduk diruang tamu di dalam kosan “Sultan haji I” yang beralamatkan Jl. Sultan Haji Keluran Kedaton Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Alam Hudaya, saksi Tedu Sabda, saksi Sony Kurniawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ZUDIRMAN Bin HERMAN selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan daun warna coklat di duga narkotika jenis tembakau sintetis (gorilla), 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan Digital, 1 (satu) unit Handphone Android yang ditemukan di dalam kantong kain warna coklat didalam kosan tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi ZUDIRMAN Bin HERMAN berikut barang bukti yang ditemukan di bawa kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa tembakau sintetis
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 331/10582.00/2024 pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Diah Agustini selaku pemimpin cabang, melakukan penimbangan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan daun kering tembakau gorilla (sinte) dengan berat kotor 34,72gram berikut bungkus kemudian dari paket tersebut disisihkan sebanyak 1.00 gram untuk dikirim ke lab.
- Bahwa Sesuai Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pengujian Laboratorium Nomor:PL-95FD/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Kamis Tanggal 11 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Zudirman Bin Herman 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,2651 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.412/PID.SUS/2024/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M. AL-HAIRI FAJRIE Q Bin M. WILLIAM BQ pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jl. Sultan Haji Keluran Kedaton Kecamatan Kedaton Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal anggota Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pelaku tindak pidana narkoba, berbekal informasi tersebut, tim opsnal menindaklanjuti informasi tersebut dan papada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 18.30 wib anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Alam Huda, saksi Tedu Sabda, saksi Sony Kurniawan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa AL-HAIRI FAJRIE Q Bin M. WILLIAM BQ dan saksi ZUDIRMAN Bin HERMAN di dalam kosan "Sultan haji I" yang beralamatkan di Jl. Sultan Haji Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, saat terdakwa dan saksi ZUDIRMAN Bin HERMAN sedang duduk di ruang tamu, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan daun warna coklat di duga narkoba jenis tembakau sintetis (gorilla), 1 (satu) unit timbangan Digital, 1 (satu) unit Handphone Android yang ditemukan oleh polisi di dalam kantong kain warna coklat, dimana barang bukti narkoba tersebut adalah milik terdakwa dan saksi ZUDIRMAN Bin HERMAN, selanjutnya terdakwa, saksi ZUDIRMAN Bin HERMAN berikut barang bukti yang ditemukan di

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.412/PID.SUS/2024/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa tembakau sintesis*
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 331/10582.00/2024 pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Diah Agustini selaku pemimpin cabang, melakukan penimbangan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan daun kering tembakau gorilla (sinte) dengan berat kotor 34,72gram berikut bungkus kemudian dari paket tersebut disisihkan sebanyak 1.00 gram untuk dikirim ke lab.
- Bahwa Sesuai Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PL-95FD/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Kamis Tanggal 11 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Zudirman Bin Herman 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,2651 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.412/PID.SUS/2024/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 412/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan majelis hakim;

Membaca Penetapan Majelis hakim Nomor 412/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 30 Oktober 2024 Nomor: Perk: PDM-425/TJKAR/08/2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. AL-HAIRI FAJRIE Q Bin M. WILLIAM BQ bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman "* sesuai pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa M. AL-HAIRI FAJRIE Q Bin M. WILLIAM BQ selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiari 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan daun warna coklat diduga narkotika jenis tembakau sintetis (gorilla) dengan berat kotor 34.72 gram
 - 1 (satu) unit handphone android
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 1 (satu) buah tas kain warna coklat

Dipergunakan dalam perkara ZUDIRMAN BIN HERMAN

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.412/PID.SUS/2024/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Nopember 2024 Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. AL-HAIRI FAJRIE Q Bin M. WILLIAM BQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. AL-HAIRI FAJRIE Q Bin M. WILLIAM BQ oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp1,000,000,000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan daun warna coklat diduga narkotika jenis tembakau sintesis (gorilla) dengan berat kotor 34.72 gram;
 - 1 (satu) unit handphone android;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas kain warna coklat;dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan banding Nomor 247/Akta Pid.Banding/2024/PN Tjk tanggal 3 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa Lukman Sonata Ginting, SH,MH advokat dan konsultan hukum pada kantor Hukum pada kantor Hukum Lukman Sonata Ginting, SH,MH & partner beralamat serta berkantor di Jl Kayu Manis No. 13

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No.412/PID.SUS/2024/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2024 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 November 2024 Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

Membaca relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 Desember 2024 Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Lukman Sonata Ginting, SH MH Penasehat hukum Terdakwa tersebut diberitahukan kepada Roosman Yusa, SH, Penuntut Umum.

Membaca memori banding tanggal 10 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang sebagaimana Tanda terima memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 10 Desember 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum sesuai dengan relaas penyerahan memori banding untuk Jaksa pada hari Kamis 12 Desember 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing tanggal 4 Desember 2024 baik kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 10 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN TJK an. Terdakwa M. AL HAIRI FAJRIE Q Bin William BQ tanggal 26 November 2024;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.412/PID.SUS/2024/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Dengan alas an-alasan sebagai berikut:
 1. Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menyebutkan identitas Terdakwa perihal tanggal lahir dan tempat tinggal Terdakwa.
 2. Putusan Pengadilan Negeri tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar dan adil dengan alas an bahwa Majelis hakim menutup mata dari kesaksian Zudirman, karena menurut kesaksian Zudirman jelas Terdakwa terpaksa melakukan itu karena tidak memiliki pekerjaan dan memiliki hutang sebesar Rp.800.000,- apalagi Terdakwa juga baru pertama kali melakukannya, hal ini juga di buktikan di dalam tuntutan jaksa dalam hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum namun di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak menjadi pertimbangan hakim.
 3. Memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa merupakan seorang siswa/pelajar yaitu peserta didik program pendidikan kesetaraan paket C setara dengan SMA kelas XII pada PKBM Mutiara Bangsa di Bandar Lampung yang akan mengikuti ujian Nasional paket C pada bulan april 2024 mendatang dan berniat akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang Universitas.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Nopember 2024 Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Tjk, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat hukum Terdakwa tersebut majelis hakim Tinggi berpendapat sebagai beirkut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Nopember 2024 Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Tjk dan dakwaan serta tuntutan dari Penuntut Umum adalah sama dimana

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.412/PID.SUS/2024/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa tentang umur dan tanggal lahir Terdakwa yaitu 19 tahun/13 Peburari 2005 demikian juga alamat Terdakwa adalah sama yaitu di Jl Durian I No.8 LK.3 RT/RW: 015/- Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukrame Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Nopember 2024 Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Tjk telah mempertimbangkan secara seksama tentang bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan relevansinya satu sama lain untuk menjadi pedoman penerapan hukum yang sesuai dengan dakwaan dan penjatuhan pidana yang sesuai dengan keadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan perbuatan Terdakwa serta usia yang masih sangat muda, dan perbuatan tersebut masih pertama sekali dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat untuk keadilan dan bagi Terdakwa pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 26 Nopember 2024 telah mempertimbangkan semua fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi dan barang bukti-barang bukti, keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa sebelumnya telah menguasai narkotika mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalamn golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.412/PID.SUS/2024/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding kecuali mengenai pemidanaan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut perlu dirubah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan Pengadilan Tinggi selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum Terdakwa M. AL-HAIRI FAJRIE Q Bin M. WILLIAM BQ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Nopember 2024 Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. AL-HAIRI FAJRIE Q Bin M. WILLIAM BQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. AL-HAIRI FAJRIE Q Bin M. WILLIAM BQ oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.412/PID.SUS/2024/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1,000,000,000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan daun warna coklat narkoba jenis tembakau sintetis (gorilla) dengan berat kotor 34.72 gram;
 - 1 (satu) unit handphone android;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah tas kain warna coklat;dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5,000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh kami: BONAR HARIANJA S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis, ARINI, S.H., dan NAWAJI S.H.,,, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 19 Desember 2024 Nomor 412/PID.SUS/2024/PT.TJK untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta Dra. KARMA HERAWATI, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.412/PID.SUS/2024/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

1. ARINI, S.H.,

d.t.o

BONAR HARIANJA, S.H.,M.H.

d.t.o

2. NAWAJI S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Dra. KARMA HERAWATI, SH MH

Untuk Salinan Resmi:

(Tgl. 14 - 01 - 2024).

Panitera,

CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH.,MH